

**PERAN PENYULUH DI KUA DALAM MENANGANI KASUS
LARANGAN MENIKAH SATU MARGA DI KALANGAN
SUKU PAKPAK KECAMATAN SIMPANG KIRI,
KOTA SUBULUSSALAM**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

FITRI RAHAYU
NIM. 200402090

Prodi Bimbingan dan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

LEMBARAN PENGESAHAN

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh


Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah

Prodi Bimbingan dan Konseling Islam



Pembimbing I


Jarnawi, S. Ag., M.Pd.
NIP. 197501212006041003

Pembimbing II


Azhari Zulkifli, S.Sos. I., M.A.
NIP. 19890713202311025

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya :

Nama : Fitri Rahayu
Nim : 200402090
Jenjang : S1
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Banda Aceh, 20 Desember 2024
Yang Menyatakan,


Fitri Rahayu
200402090

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk
Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam

Diajukan Oleh :
FITRI RAHAYU
NIM. 200402090
Pada Hari/Tanggal

Selasa, 15 Januari 2025 M
15 Rajab 1446 H

di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasah

Ketua,


Jarnawati, S. Ag., M.Pd.
NIP. 197501212006041003

Sekretaris,


Azhari Zulkifli, S.Sos.I., M.A
NIP. 19890713202311025

Penguji I,


Juli Andriyani, M. Si
NIP: 197407222007102001

Penguji II,


Reza Muttasim, M. Pd
NIDN. 2128059104

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001

ABSTRAK

Peran penyuluh Agama Islam, merupakan Status kedudukan seseorang yang berada di masyarakat yang dilihat dari hak dan kewajiban dan menjalankan fungsi di masyarakat dalam memberikan penerangan, petunjuk, maupun bimbingan kepada masyarakat. Pernikahan adalah pondasi sebuah keluarga, sedangkan keluarga adalah dasar terbentuknya sebuah masyarakat. Meski Islam telah memberi batasan yang jelas, namun ada sebagian suku di Indonesia yang membuat hukum adat larangan yang lebih luas dari Islam, yaitu larangan menikah semarga Idealnya dengan adanya penyuluh tentu akan ada pemberian pencerahan kepada masyarakat yang menyangkut tentang pernikahan menurut ajaran Islam dan Negara sehingga bisa menciptakan keharmonisan atau perpaduan antara adat istiadat dengan Agama dan negara. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana peran penyuluh di KUA dalam menangani kasus larangan menikah satu marga di kalangan suku pakpak Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dan apa saja hambatan yang dihadapi oleh penyuluh di KUA dalam menanggulangi permasalahan larangan menikah satu marga di kalangan suku Pakpak Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Adapaun tujuannya untuk mengetahui bagaimana peran penyuluh di KUA dalam menangani kasus larangan menikah satu marga dan untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi oleh penyuluh di KUA dalam menanggulangi permasalahan larangan menikah satu marga di kalangan suku Pakpak Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, data di kumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini penyuluh di KUA belum berperan dalam meninjau adat larangan menikah satu marga di kalangan suku pakpak karena masih menghargai adat istiadat yang sudah menjadi tradisi sehingga agar adat- istiadat ini tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Kata kunci : Peran Penyuluh, Larangan Menikah Satu Marga, Suku Pakpak

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis sampaikan kepada kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan karunia-Nya berupa kesehatan, kekuatan, serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Penyuluh Di KUA Dalam Menangani Kasus Larangan Menikah Satu Marga di Kalangan Suku Pakpak Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam”**. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad *Shalallahu'alaihi wa salam* yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh berilmu pengetahuan.

Dalam penyelesaian penulis skripsi ini, Penulis banyak mengalami kesulitan dan kesukaran karena kurangnya pengalaman dan ilmu pengetahuan, akan tetapi berkat ketekunan dan kesabaran serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis skripsi ini dapat terselesaikan, oleh karena itu dengan penuh rasa hormat pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Terkhusus ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada ibunda saya yang tercinta ibunda Siti mulai Solin atas cinta dan kasih sayangnya, dukungan, pengorbanan, sebagai penasehat terbaik untuk saya dan selalu mendoakan putri pertamanya dimana pun dan kapan pun berada, sehingga saya berada sampai di titik ini berkat ibunda saya yang tercinta, dan ucapan terimakasih saya kepada saudara kandung saya Ogek Suryadi, Tabo Risky,

2. Adik Shapian, Adik Saskia, Adik Naura Azzahra, dan kepada kakak ipar saya Ade Yuli Saran, dan kepada kedua keponakan saya Azzril dan ghita Anasya, yang telah banyak mendukung, memberikan semangat dan motivasi kepada saya. Terimakasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungan.
3. Kepada Bapak Jarnawi, S.Ag., M.Pd sebagai pembimbing ke I dan Bapak Azhari Zulkifli, S.Sos. I., M.A sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses penelitian sampai terselesaikannya skripsi ini.
4. Kepada Dekan dan Civitas Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang bersedia membantu dan mengarahkan penulis.
5. Kepada Ibu Juli Andriyani, M. Si selaku dosen penasehat akademik selama perkuliahan penulis di Prodi Bimbingan dan Konseling Islam yang Membantu mengarahkan penulis.
6. Kepada Bapak Jarnawi, S.Ag., M.Pd selaku ketua Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
7. Kepada seluruh dosen dan karyawan Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi yang sudah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
8. Kepada berbagai pihak yaitu kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulusslam, kepala tokoh adat Kota Subulusslam, dan masyarakat Kecamatan Simpang kiri, Kota Subulussalam yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian.

9. Terimakasih saya ucapkan kepada seluruh pegawai kantor urusan agama, kepala tokoh adat dan masyarakat yang telah berkenan mejadi responden dalam penelitian ini hingga selesai.
10. Kepada sahabat saya Elsa andriani, Dara Amsita, Sindi Amelia, sertika berutu S.Sos., Nurainun lingga SKM, Fitriani Salsabila Amd.Kep Cwcca, Riska Yani yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada saya, terimakasih telah menjadi sahabat terbaik bagi saya yang telah banyak menemani, memahami, membantu dan menjadi pendengar terbaik selama proses pengerjaan skripsi ini. Dan ucapan terimakasih kepada kawan kawan seperjuangan mahasiswa BKI leting 2020 .

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu kritikan dan saran yang membangun yang sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta terkhususnya bagi penulis.

Banda Aceh 20 desember 2024
Penulis,


Fitri Rahayu

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Devinisi Operasional	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Kajian Terdahulu yang Relevan	11
B. Peran Penyuluh Di KUA	15
C. Larangan Menikah Satu Marga di Suku Pakpak	19
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Metode dan Pendekatan Penelitian	30
B. Objek dan Subjek Penelitian	30
C. Teknik Pemilihan Subjek Penelitian	31
D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kantor Urusan Agama	37
B. Hasil Penelitian	41
C. Pembahasan	47
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Keputusan Pembimbing
- Lampiran 2: Surat Izin Penelitian dari Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
- Lampiran 3 : Surat Selesai Penelitian Dai KUA
- Lampiran 4 : Surat Selesai Penelitian Dari Desa Pegayo
- Lampiran 5 : Surat Selesai Penelitian Dari Desa Subulussalam
- Lampiran 6 : surat selsai PenelitiN Dari tokoh adat
- Lampiran 7 : Daftar Wawancara
- Lampiran 8 : Pedoman Observasi
- Lampiran 9: Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran penyuluh Agama Islam, merupakan Status kedudukan seseorang yang berada di masyarakat yang dilihat dari hak dan kewajiban (tugas pokok) dan menjalankan fungsi di masyarakat dalam memberikan penerangan, petunjuk, maupun bimbingan kepada masyarakat agar selalu berada di jalan yang benar sesuai dengan tuntunan Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Peran Penyuluh Agama Islam tidak pernah lepas dari tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI. Tugas pokok Penyuluh Agama Islam juga melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau Penyuluh Agama dan pembangunan melalui bahasa Agama (Kemenag, 2013). Penyuluh Agama berperan sebagai pemimpin masyarakat, sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan serta masalah kenegaraan dalam rangka menyukseskan program pemerintah.¹

Penyuluh agama bertanggung jawab untuk membimbing dan mengajarkan orang lain tentang agama. Peranan mereka dalam kehidupan masyarakat harus dilengkapi dengan teori dan praktik yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Penyuluh agama sebagai motivator untuk menanamkan kesadaran arti untuk mendorong suatu kaum atau masyarakat yang memahami pesan. Karena itu,

¹ Muhamad Ramadhan Nur Hakiki & Abdi Fauji Hadiono “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi” Vol. II, No 2, Oktober (2022), di akses pada 18 januari 2025.

tanggung jawab dan amanat penyuluh agama sangat penting. Mereka harus mampu menguasai materi, mampu menahan diri, dan mampu berkomunikasi dengan baik untuk menyampaikan ajaran agama yang kuat dan moral (Daud).²

Perkawinan merupakan peristiwa yang paling sakral dialam oleh setiap manusia, nikah/perkawinan artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhri dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang, dilangsungkan menurut ketentuan ketentuan syari'at Islam.³

Pernikahan adalah pondasi sebuah keluarga, sedangkan keluarga adalah dasar terbentuknya sebuah masyarakat. Masyarakat yang di dalamnya banyak pernikahan, penduduknya akan bertambah dan pendapatannya bertambah pula. Sebaliknya, masyarakat yang akan berkurang hingga akhirnya masyarakat itupun musnah. Oleh sebab itu, pernikahan merupakan sebab bertambah banyaknya umat Nabi Muhammad SAW.⁴

larangan perkawinan ternyata membawa konsekuensi yang tidak jauh berbeda dengan masalah pembatalan perkawinan, dalam kaitannya dengan perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai

² Najwa Ainun Nabilah & Khaerunnisa Tri Darmaningrum “Peran Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Masyarakat Marginal” Vol. 05, No. 02 Juli - Desember (2023), di akses pada 18 januari 2025.

³ Drs. Asbar Tantu MH, “Arti Pentingnya Pernikahan” Vol.XIV, No 2 (2013), Di Akses pada 18 Januari 2025.

⁴ Ali bin Sa'id bin Ali Al-Hajjaj Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Aqwam 2012), hal. 286.

pada derajat tertentu adalah suatu hal yang bisa mengancam kelangsungan perkawinannya.⁵

Dalam hukum Islam larangan pernikahan terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa Ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَابِكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَابِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنَّ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا^{٢٣}

Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu¹ dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali

⁵ Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawin Di Indonesia" Vol. 2, No.1, Mei – Oktober (2017), Di Akses Pada 18 Januari 2018.

*yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*⁶

Meski hukum Islam telah memberi batasan yang jelas, namun ada sebagian suku di Indonesia yang membuat hukum adat larangan yang lebih luas dari hukum Islam, yaitu larangan menikah semarga. Antara lain larangan ini dapat ditemukan di suku Pak Pak yang hidup atau menetap di Provinsi Sumatra Utara dan Aceh. Suku Pak Pak memiliki lima cabang marga yaitu: Pak Pak Simsim, Pak Pak Keppas, Pak Pak Pegagan, Pak Pak Klasen dan Pak Pak Boang. Beberapa contoh marga dari suku-suku tersebut ialah Bako, Angkat, Berutu, Munthe, Lembong dan lain-lain⁷.

Hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara yang mengatur tata-tertib perkawinan. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa hukum adat larangan perkawinan dibuat sendiri oleh suatu kelompok budaya tertentu yang disepakati bersama oleh kelompok. Adapun perkawinan adat ada tiga macam yaitu: *Pertama, exogami* yaitu seorang laki-laki dilarang menikah dengan perempuan yang semarga dengannya, *kedua endogami* yaitu seorang laki-laki diharuskan menikahi perempuan dalam lingkungan karabat (suku, klan famili) sendiri dan dilarang menikahi perempuan di luar karabat. *Ketiga, eleutrogami* yaitu seorang laki-laki tidak diharuskan atau dilarang menikahi perempuan di luar ataupun di dalam

⁶ Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta,2019), hal.109-110.

⁷ Irma, sari ddk, "Larangan Pernikahan Satu Marga pada Suku Pak Pak di Tinjau Perspektif Pendidikan Islam" Vol 2, No 1,1 juni 2024, di akses pada 18 januari 2025.

lingkungan kerabat melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum Islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku.⁸

Kecamatan simpang kiri, kota Subulussalam diketahui masih menyanggah adat larangan menikah sesama marga, padahal pernikahan dalam hal ini sama sekali tidak dilarang (diperbolehkan) baik menurut hukum negara maupun hukum islam. Dalam masyarakat kampung atau suku pakkak dikenal dengan adanya pembatasan jodoh yang menyebabkan masyarakat harus menikah di luar batas lingkungan tetentu (eksogami) dalam masyarakat kampung atau suku pakkak. Untuk tidak melakukan pernikahan sesama marga.⁹ Dipercayai bahwa keturunan mereka akan cacat secara biologis, dan konsekuensinya apa bila ada menikah sesama marga seperti laki-laki yang bermarga Bako menikah dengan perempuan bermarga Bako juga, maka di anggap dihusir dari kampung tersebut. Faktor larangan menikah sesama marga itu adalah ajaran yang di warisi dari nenek moyang sejak dahulu, karena mereka menganggap masih satu darah, jadi tidak di perbolehkan untuk menikah.¹⁰

Berdasarkan observasi awal Kecamatan Simpang kiri, Kota Subulussalam masih mempercayai adat larangan pernikahan satu marga ini dan ada sebahagian

⁸ Muslim Pohan, *Fenomena dan Faktor Perkawinan Semarga (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Batak Mandailing di Yogyakarta*, Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undang, VOL 8, No.1 Juni (2021), DiAkses 10 Mei 2024.

⁹ Hafni Yarni, “*Mitos Larangan Pernikahan Antara Sesama Marga (Studi Kasus Kampung Lipat kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil)*”, *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry 2019), hal. 5.

¹⁰ Ibid.Hal.2

masyarakat melanggar aturan adat larangan menikah satu marga, karena ada beberapa faktor yaitu salah satunya karena faktor cinta, dan peneliti melihat beberapa orang di kota Subulussalam melakukan pernikahan satu marga ini diluar dari Kota Subulussalam, di karenakan orang tua tidak merestui hubungan mereka yang dimana dianggap masih satu sadarah ataupun seperti saudara kandung sendiri, Dengan terjadinya nikah satu marga di lakukan di luar daerah, tanpa restu orang tua sehingga terjadi konflik antara anak dan orang tua dan saudara- saudara sehingga di hina atau di kucilkan oleh masyarakat.

Idealnya dengan adanya penyuluh tentu akan ada pemberian pencerahan kepada masyarakat yang menyangkut tentang pernikahan menurut ajaran Islam dan Negara sehingga bisa menciptakan keharmonisan atau perpaduan antara adat istiadat dengan Agama dan negara namun kenyatananya di adat suku pakpak masih sering terjadi konflik pernikahan satu marga.

Dari latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terhadap permasalahan larangan menikah dalam satu marga dengan mengakat judul skripsi **“Peran Penyuluh Di KUA Dalam Menangani Kasus Larangan Menikah Satu Marga Di kalangan Suku Pakpak Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penyuluh di KUA dalam menangani kasus larangan menikah satu marga di kalangan suku pakpak Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh penyuluh di KUA dalam menanggulangi permasalahan larangan menikah satu marga di kalangan suku Pakpak Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam?

C. Tujuan Penelitian

Setelah melihat permasalahan di atas adapun manfaat penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimna peran penyuluh di KUA dalam menangani kasus larangan menikah di kalangan suku pakpak Kecamatan Simpang, Kiri, Kota Subulussalam.
2. Untuk mengetahui Apa saja hambatan yang dihadapi oleh penyuluh di KUA dalam menanggulangi permasalahan larangan menikah satu marga di kalangan suku Pakpak Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk Pengembangan Ilmu Penyuluhan yang dimana untuk Menambah wawasan mengenai peran

penyuluh dalam menangani konflik antara adat dan hukum agama, serta memberikan kontribusi pada teori penyuluhan sosial dan agama.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini sangat di harapkan dapat menjadi rujukan, menambah wawasan serta dapat diguakn bagi penelitian selanjutnya yang berkatin denga peran penyuluh di KUA dalam menangani kasu larangan pernikahan satu marga di kalangan Suku Pakpak Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulssalam

E. Defenisi Operasional

1. Peran Penyuluh Di KUA

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata peran diartikan sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terjadi dalam suatu peristiwa.¹¹ Peran juga dapat diartikan sebagai aspek dinamis dari kedudukan, perangkat hak dan kewajiban-kewajiban, perilaku aktual dari pemegang kedudukan dan bagian dari aktivitas yang dimainkan oleh seseorang.¹²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyuluh adalah orang yang memberikan bimbingan, petunjuk, atau pengarahan kepada orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi ini menekankan bahwa penyuluh adalah orang yang memiliki peran penting dalam membantu orang lain mencapai tujuan

¹¹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 870.

¹² Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi Edisi Baru*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 440.

mereka.¹³ Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, penyuluh adalah orang yang memberikan penyuluhan atau bimbingan kepada masyarakat tentang suatu hal.¹⁴

Jadi yang dimaksud dengan peran penyuluh di sini adalah bagaimana peran penyuluh di KUA dalam menangani kasus larangan menikah satu marga di kalangan suku pakpak di Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam.

2. Larangan Menikah Satu Marga

Menurut *kamus besar bahasa indonesia* (KBBI) larangan adalah suatu perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan. Contohnya pemerintahan mengeluarkan larangan keluar negeri, Arti lain larangan ini adalah suatu hal yang terlarang karena di pandang keramat atau suci, contohnya tabuh.¹⁵

Pernikahan adalah salah satu bentuk upacara ibadah yang diikat dengan perjanjian yang luhur. Hakikatnya pernikahan adalah awal kehidupan yang baru untuk kedua calon mempelai. Dengan menikah, dalam mendampingi pasangan hidup yang baik, seorang isteri atau suami berperan sebagai sebuah patner, keduanya saling membutuhkan, dan saling menghargai untuk menciptakan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak.¹⁶

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima, (Jakarta: Penerbit Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, Hal. 943.


¹⁴ Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka, 2015), Hal. 751.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kelima, Jakarta: kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi RI, 2016.

¹⁶ Anisyah, *Makna Pernikahan Dalam Perspektif Tasawuf*, *Jurnal Filsafat dan Pernikahan Islam*, VOL.20, No.1, Januari (2020), Diakses 18 mei 2024.

Marga merupakan kumpulan orang yang bersaudara atau orang yang satu keturunan menurut garis keturunan ayah dari ayah orang batak (batak pakpak) menganut keturunan secara patrilineal yaitu pengaturan alur keturunan yang diwarisi dari ayah. Tujuan dari marga adalah untuk membina kekompakan antara keturunan marga yang sama, marga pada awalnya nama yang diberikan leluhur pada anaknya dan sekarang digunakan sebagai penanda bahwa mereka merupakan kelompok marga yang sama.

Adapun larangan pernikahan satu marga yang dimaksud ialah seorang laki-laki dan seorang wanita yang memiliki marga yang sama dilarang untuk menikah karena di anggap masih ada ikatan persaudaraan, ikatan darah dan di anggap seperti saudara kandung sendiri sehingga dilarang untuk di nikahi, karena ini sudah menjadi adat istiadat yang di percayai oleh masyarakat suku pakpak.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk memperoleh gambaran dan mendapatkan data tentang topik yang akan di teliti sebelumnya oleh peneliti sehingga tidak ada pengulangan materi ada beberapa skripsi yang mendekati pembahasan tentang larangan pernikahan satu marga tersebut, yaitu:

Pertama, Penelitian skripsi yang ditulis oleh Hafni Yarni, Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2016, dengan judul “Mitos Larangan Pernikahan Sesama Marga (Studi Di Kampung Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan analisisnya pada data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau pelaku yang diamati. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan observasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pernikahan satu marga dilarang karena pada dasarnya orang-orang semarga adalah keturunan dari seorang kakek yang sama sehingga dapat merusak hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu mereka dianggap sebagai satu darah. Seiring dengan perjalanan waktu, pernikahan sesama marga telah banyak dilanggar walaupun salah dalam adat, tetapi tidak salah menurut ajaran islam. Kedudukan hukum adat dalam pernikahan sesama marga dianggap sah dan di akui apabila telah dilakukan tata cara menurut adat batak

itu sendiri yaitu melewati tahapan lamaran, musyawarah pernikahan, pesta pernikahan dan syarat sah pernikahan.¹⁷

Kedua, Penelitian selanjutnya skripsi yang di tulis oleh Sarianti, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry, tahun 2017, dengan judul “Larangan Menikah Satu Marga Dalam Suku PakPak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kampung Badar Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang nondoktrinal dan merupakan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara kepada tokoh adat suku pakpak dan study. Hasil penelitian menunjukkan dalam masyarakat pakpak sangat melarang adanya pernikahan satu marga yang telah berlaku secara turun temurun dari nenek moyang larangan pernikahan satu marga karena masyarakat suku pakpak menganggap bahwa satu marga merupakan saudara yang tidak dapat dinikahi karena dapat merupakan *dongan sauhuta* atau dari rahim yang sama. Adapun faktor dilarangnya melakukan pernikahan semarga itu karena dapat merusak tatanan adat yang telah berlaku dengan terjadinya pernikahan sedarah dan akan merusak hubungan kekerabatan apabila terjadi pertengkaran sampai berujung kepada perceraian serta akan merusak cara pertuturan kepada anggota keluarga. Hasil kedua bahwa larangan pernikahan satu marga tidak sesuai dengan hukum Islam, karena hukum Islam baik di dalam Al-Qur’an maupun Hadis tidak mengenal adanya larangan terkait pernikahan satu marga, karena tidak terdapat unsur nasab di dalam hukum

¹⁷ Hafni Yarni, Skripsi: *Mitos Larangan Pernikahan Sesama Marga (Studi Di Kampung Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil)*, 2016, hal 23.

Islam hanya melarang keras pernikahan sedarah, sepersusuan dan yang berbeda agama dengannya, larangan pernikahan satu marga tersebut hanya sekedar hukum adat yang telah berlaku dan harus dijaga di dalam tatanan adat Suku Pak-Pak. Ada satu sisi pertimbangan baiknya mempertahankan adat larangan pernikahan semarga yaitu menjaga silaturrahi, jadi tidak perlu adanya larangan menikah dengan semarga jika tidak ada efek merusak silaturrahi.¹⁸

Ketiga, Penelitian selanjutnya dalam skripsi yang ditulis oleh Robiyatul Adawiyah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau, “Larangan Pernikahan Satu Marga Perspektif Hukum Islam di Desa Panyabunga Kecamatan Panyambungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara” pada tahun 2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan sumber data primer berasal dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan dilengkapi dengan sekunder. Hasil penelitian penulis yaitu penyebab larangan pernikahan satu marga karena akan merusak tata cara tutur atau tata cara adat. Pandangan tokoh adat mengenai pernikahan satu marga adalah perkawinan yang tidak dibenarkan dalam adat Mandailing. Pandangan tokoh agama mengatakan larangan pernikahan tersebut tidak terdapat dalam unsur nasab yang dilarang oleh hukum islam. Pandangan pengantin yang melakukan pernikahan satu marga mengatkan alasan menikah satu marga ini mereka melihat dari segi agama itu tidak ada masalah jika dikaitkan dengan nasab keturunannya. Prespektif Hukum Islam tentang larangan pernikahan satu marga yaitu didalam Al-Qur’an sendiri tidak

¹⁸ Sarianti, Skripsi: *Larangan Menikah Satu Marga Dalam Suku PakPak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kampung Badar Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam)*, 2017, Hal.10.

terdapat ayat yang mengharamkan pernikahan satu marga, dengan demikian seseorang boleh dan sah menikahi dengan sesama satu marga.¹⁹

Keempat, penelitian selanjutnya dalam skripsi yang di tulis oleh Rulia Feriera, mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, “Pergeseran Norma Pada Larangan Perkawinan Satu Marga Adat Batak Mandailing (Studi Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Batak Mandailing Di Kecamatan Padang Lawas)” Pada tahun 2018. Metode yang diguakan dalam penenlitian ini merupakan metode deskriptif kualitatif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan antropologis. Kriteria data yang didapatkan berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara secara mendalam kepada pelaku perkawinan semarga, tokoh adat, tokoh masyarakat dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan satu marga dilarang karena pada dasarnya orang-orang semarga adalah keturunan dari seorang kakek yang sama sehingga dapat merusak *partuturon* (hubungan tegur sapa), oleh karena itu mereka dianggap sebagai orang-orang yang sedarah. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu, pernikahan semarga telah banyak dilanggar, walaupun salah dalam adat, tetapi tidak salah menurut ajaran islam. Sehingga terjadilah pergeseran norma pada larangan pernikahan satu marga di Barumon. Beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran norma tersebut yaitu pengaruh islam yang tidak melarang perkawinan semarga, perkembangan zaman meningkatnya

¹⁹ Robiyatul Adawiyah, Skripsi: *Larangan Pernikahan Satu Marga Perspektif Hukum Islam di Desa Panyabunga Kecamatan Panyambungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara*, 2023, hal. 26.

kurangnya minat masyarakat terhadap adat, meningkatnya pendidikan menjadikan wawasan seseorang menjadi lebih luas dan rasional, serta masyarakat perantauan yang memiliki pemahaman bahwa hukum adat tersebut sudah mengalami pergeseran karena pada saat ini marga bisa didapatkan seseorang di luar suku batak.²⁰

Dari penelitian tersebut juga ditemukan beberapa penelitian lain yang juga mengkaji perihal larangan pernikahan satu marga. Namun tidak ada penelitian tersebut yang secara khusus dan mendalam mengkaji tentang bagaimana peran Penyuluh di KUA dalam menangani kasus larangan pernikahan satu marga dan penelitian yang di temukan terdapat perbedaan suku yang akan di teliti oleh peneliti. Dengan demikian penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau referensi peran penyuluh di KUA dalam menangani kasus larangan pernikahan satu marga.

B. Peran Penyuluh Di KUA

1. Pengertian Penyuluh Di KUA

Penyuluh berasal dari kata “suluh” yang berarti barang yang dipakai untuk menerangi, dalam pengertian umum penyuluh adalah salah satu bagian dari ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu dan masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya penyuluhan diharapkan dapat terjadi peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Pengetahuan dikatakan meningkat apabila terjadi perubahan dari tidak tahu menjadi tahu dan yang

²⁰ Rulia Feriera, Skripsi: *Pergeseran Norma Pada Larangan Perkawinan Satu Marga Adat Batak Mandailing (Studi Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Batak Mandailing Di Kecamatan Padang Lawas)*, 2018 hal. 10.

sudah tahu menjadi lebih tahu. Keterampilan dikatakan meningkat apabila terjadi perubahan dari yang tidak mampu menjadi mampu melakukan suatu pekerjaan yang bermanfaat. Sikap yang dikatakan meningkat apabila terjadi perubahan dari yang tidak mau menjadi mau memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diciptakan.²¹

Penyuluh agama juga sebagai *agent of change* yakni berperan sebagai pusat untuk mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik, di segala bidang ke arah kemajuan, perubahan dari yang negatif atau pasif menjadi positif atau aktif. Karena penyuluh menjadi motivator utama pembangunan, peranan ini penting karena tidak semata membangun manusia dari segi lahiriah dan jasmaniahnya, melainkan membangun dari segi rohaniah, mental spritualnya dilaksanakan secara bersama-sama. Penyuluh mempunyai peran penting dalam mengarahkan manusia ke arah yang lebih baik (Hamsi,2014). Penyuluh Agama Islam sebagai panutan dengan sifat kepemimpinannya, Penyuluh Agama Islam tidak hanya memberikan penerapan dalam bentuk ucapan dan kata-kata saja. Akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkannya. Penyuluh Agama Islam pemimpin masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan dengan memberi petunjuk dan penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan, melaksanakan kegiatan di tempat-tempat majelis ilmu.²²

²¹ Amirulloh, *Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama Pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republic Indonesia Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama*, (Tangerang: Young Progressive Muslim, 2016), hal. 17.

²² Kaemuji ddk, *Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang Perkawinan dalam Upaya Membina Keluarga Sakinah*, Vol 1, No 2, Oktober 2020.

Kua merupakan instansi pemerintahan dengan fungsi dan tanggung jawab selaku perpanjangan kementerian agama dalam pelaksanaan urusan bidang keagamaan, yang fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan sekitar berdasarkan tuntunan dan pelayanan keagamaan. Dalam rinciannya, fungsi dan tugas yang di maksud, diantaranya pada rekonsiliasi serta pengawasan perkawinan. Bersekuensian dengan hukum agama, tata tertib urusan perkawinan di Indonesia disusun pada penerapan kaidah pancasila selaku negara yang melandasi ideologi kenegaraan padanya, dimana bagi tiap pencatatan perkawinan warga negara haruslah dilaksanakan oleh kantor urusan agama setempat.²³

2. Peran Penyuluh di KUA

Penyuluh agama berperan sebagai motivator pembangunan, peran tersebut sangat penting karena tidak semata membangun manusia dari segi lahiriah dan jasmaniahnya saja melainkan membangun dari segi rohaniah, mental spiritualnya, yang dilaksanakan sejalan dan simultan, serta berperan dalam memberikan penerangan dan pengertian tentang maksud dan tujuan pembangunan, mengajak dan menggerakkannya untuk ikut serta aktif menyukseskan pembangunan.²⁴

Peranan penyuluh selain sebagai pendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, juga berperan dalam ikut serta mengatasi hambatan yang membangun jalannya pembangunan, kshusnya mengatasi dampak negative. Penyuluh agama sebagai tempat bertanya dan mengadu bagi masyarakat untuk

²³ Siti Norhamidah, ddk, Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pencatatan Nikah Di Kota Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Tahun 2021”,

²⁴ Yusnar Yusuf, *Panduan Tugas Operasional Penyuluh Agama Islam Utama*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), hal. 21.

memecahkan dan menyelesaikan dengan nasehatnya.²⁵ Ada beberapa Peran Penyuluh Agama yaitu:

- a) Penyuluh agama sebagai pembimbing masyarakat Penyuluh agama hendaknya dapat menjadi barometer bagi pengamalan agama islam, dimana agama yang mempunyai nilai-nilai universal dapat di apresiasikan oleh penyuluh agama, karena itu penyuluh hidup ditengah-tengah masyarakat merupakan sebagai figure yang ditokohkan, pemuka agama, tempat untuk bertanya, imama dalam Masjid atau Mushola.
- b) Penyuluh agama sebagai panutan ummat Dengan sifat kepemimpinannya, penyuluh agama tidak hanya memberikan penerangan dalam bentuk ucapan dan kata-katanya saja, akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkannya.
- c) Penyuluh agama sebagai penyambung tugas pendidikan keagamaan pada masyarakat Penyuluh agama sebagai penyambung untuk menyampaikan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama pada masyarakat bahkan sampai level yang paling bawah. Posisi penyuluh agama sangat strategis untuk menyampaikan mission keagamaan dan mission pembangunan.²⁶

²⁵ Rahmat Hidayat, *Peran Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah*, Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, Vol. 1, No. 1, 2019, hal. 95.

²⁶ Mukhlisuddun, *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mereduksi Konflik Dan Mengintegrasikan Masyarakat*, Jurnal Bimas Islam, Vol, 9. No.1 2016, hal. 34-35

C. Larangan Menikah Satu Marga di Suku Pakpak

1. Menikah

a. Pengertian Menikah

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), ada pula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqih dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Desawa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja. Arti nikah menurut syari'at nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁷

Dalam agama Islam, pernikahan adalah salah satu bentuk upacara ibadah yang diikat dengan perjanjian yang luhur. Hakikatnya pernikahan adalah awal kehidupan yang baru untuk kedua calon mempelai, Dengan menikah dalam mendampingi pasangan hidup yang baik, seorang istri atau suami berperan sebagai sebuah partner, keduanya saling membutuhkan, dan saling menghargai untuk menciptakan ketenangan, ketentraman, dan

²⁷ Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam", Jurnal Istiqra', VOL..5, No 1, September (2017), Diakses 15 Juni 2024.

kebahagian di dunia dan akhirat kelak. Sesungguhnya islam memandang pernikahan itu adalah sebuah jalan hidup yang alami baik bagi perempuan maupun laki-laki, dan mungkin lebih dari sekedar memandang bahwa pernikahan itu hanya memberikan beberapa bentuk jaminan ekonomis bagi perempuan. Harus ditekankan di sini, bahwa kemanfaatan bagi perempuan sama sekali bukan serta merta berindikasi bahwa pernikahan dalam Islam hanya sebuah transaksi ekonomi belaka. Sesungguhnya, faktor ekonomi adalah aspek yang paling terakhir dari sebuah kegiatan, penekanannya selalu disadarkan kepada kualitas kuliatas keagamaan dari pasangan suami istri tersebut.²⁸

b. Tujuan Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, ia merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya. Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci, baik, dan mulia. Pernikahan menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh ke lembah dosa yang disebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkendalikan. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam pernikahan, antara lain sebagai kesempurnaan ibadah, membina ketentraman hidup, menciptakan ketenangan batin,

²⁸ **Anisyah**, "Makna Pernikahan Dalam Perspektif Tasawuf", jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam, VOL.20, No.1, Januari (2020), Diakses 15 juni 2024.

kelangsungan keturunan, terpelihara dari noda dan dosa, dan lainlain. Pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan ketentraman Manusia sebagai makhluk yang mempunyai kelengkapan jasmaniah dan rohaniah sudah pasti memerlukan ketenangan jasmaniah dan rohaniah. Kenutuhan jasmaniah perlu dipenuhi dan kepentingan rohaniah perlu mendapat perhatian. Ada kebutuhan pria yang pemenuhnya bergantung kepada wanita. Demikian juga sebaliknya. Pernikahan merupakan lembaga yang dapat menghindarkan kegelisahan. Pernikahan merupakan lembaga yang ampuh untuk membina ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang keluarga. Menurut Imam Ghazali sebagaimana dikutip M. Idris Ramulyo, mengatakan bahwa tujuan dan faedah perkawinan terdiri dari 5 (lima) hal, yaitu:

- a) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan, serta mempertimbangkan suku-suku bangsa manusia.
- b) Memenuhi tuntunan hidup naluriah kemanusiaan.
- c) Memlihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Tujuan pernikahan dirumuskan di dalam pasal 3 KHI, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sedangkan menurut UUD Perkawinan berkenan dengan tujuan

pengertian pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁹

c. Dasar hukum nikah

Pernikahan memiliki dasar hukum yang menjadikannya disarankan untuk dilakukan oleh umat Islam. Adapun dasar hukum pernikahan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (Q.S. An-Nisaa’: 1).

أَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sehayamu yang lelaki dan hamba-hamba sehayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mempuan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (Q.S. An-Nuur: 32)

²⁹ Alfa Singgani L.Irade ddk, *Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam*, Vol 3, tahun 2024, Hal 195.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia yang menciptakan untuk mu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikannya di antramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Ruum:21).

Tohari menghimpun fatwa para ulama tentang hukum pernikahan sebagai berikut:

i. Sunnah

Hukum nikah akan berubah menjadi *sunnah* apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut mampu menikah dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental maupun materiil dan mampu menahan perbuatan zina walaupun dia tidak segera menikah.

ii. Hukum

menikah akan berubah menjadi wajib apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut mapan dalam hal kesiapan jasmani, mental maupun materiil dan ia khawatir apabila ia tidak segera menikah akan berbuat zina. Maka wajib baginya untuk segera menikah.

iii. Makruh

Hukum menikah akan berubah menjadi makruh apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut belum mampu dalam salah satu hal

jasmani, rohani, mental, maupun materiil dalam menafkahi keluarganya kelak.

iv. Haram

Hukum menikah akan berubah menjadi haram apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut bermaksud untuk menyakiti salah satu pihak dalam pernikahan tersebut, baik menyakiti jasmani, rohani maupun menyakiti secara materiil.³⁰

d. Wanita Yang Haram Di Nikahi

Haram untuk dinikahi ini terjadi dengan beberapa sebab yakni kekerabatan, karena hubungan permantuan (*mushaharah*) dan susuan. Perempuan yang haram dinikahi karena di sebabkan hubungan kekerabatan ada 7 (tujuh) yaitu: Ibu, Anak perempuan, Saudara perempuan, anak perempuannya saudara laki-laki (keponakan) anak perempuannya saudara perempuan (keponakan), bibi dari ayah, dan yang terakhir bibi dari ibu. Ketentuan ini berlaku bagi anak laki-laki dan perempuan berlaku sebaliknya, yaitu haram bagi mereka menikahi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, saudara laki-laki seterusnya.

Perempuan yang haram dinikahi karena disebabkan hubungan permenantuan ada 4 (empat) yaitu istri ayah, istri anak laki-laki, ibunya istri (mertua) dan anak perempuannya istri (anak tiri). Kemudian yang haram dinikahi sebab persusuan ada 7 (tujuh) yaitu ibu yang menyusui,

³⁰ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam" Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum, VOL. 1, No.1, Oktober (2022), Diakses 19 Juni 2024.

saudara perempuan sesusuan, anak perempuansaudara laki-laki susuan, anak perempuan saudara perempuan sesusuan, bibi susuan (saudara susuan ayah), saudara susuan ibu dan anak perempuan susuan (yang menyusui pada istri). Apabila pernikahan dengan perempuan yang menjadi mahram tetap dilakukan maka pernikahannya menjadi batal, bahkan apabila tetap dilanggar dan dilanjutkan akan bisa mengakibatkan beberapa kemungkinan yang lebih berat.³¹

2. Larangan Menikah Satu Marga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) larangan di sini dimaksud adalah perintah aturan yang melarang suatu perbuatan, bisa saja suatu dilarang karena sebagian bisa di anggap pantang.³² Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, pernikahan berasal dari kata an-nikh dan azziwaj yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggama atau bersetubuh. Di sisi lain nikah juga berasal dari istilah Adh-dhammu, yang memiliki arti merangkum, menyatukan dan mengumpulkan serta sikap yang ramah. Adapun pernikahan yang berasal dari kata aljam'u yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Pernikahan dalam istilah ilmu fiqih disebut (زواج) dan (نكاح) yang keduanya berasal dari bahasa Arab. Nikah dalam bahasa Arab mempunyai dua arti yaitu

³¹ Diakses melalui nurorline, "Siapa Saja Mahram, Orang Yang Haram Dinikahi Itu" 4 November 2018, <https://www.nu.or.id/amp/syariah/siapa-saja-mahram-orang-yang-haram-dinikahi-itu-iV5Ei>.

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-empat. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2013.

(والضم الوطاء) baik arti secara hakiki (الضم) yakni menindih atau berhimpit serta arti dalam kiasan (الوطاء) yakni perjanjian atau bersetubuh.

Sedangkan menurut istilah lain juga dapat berarti akad nikah (Ijab Qobul) yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya yang diucapkan oleh kata-kata, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata zawaj digunakan dalam al-Quran artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan.

Secara istilah arti nikah adalah akad yang mengandung rukun-rukun serta syarat-syarat yang telah ditentukan untuk berkumpul. Sedangkan Abu Zahrah mengartikan nikah sebagai akad yang menghalalkan seseorang untuk bersenang-senang diantara masing-masing pihak atas dasar agama. Sedangkan menurut Imam Syafi'i pengertian nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut bahasa nikah adalah hubungan seksual.³³

Marga merupakan identitas orang-orang yang mempunyai garis keturunan yang sama menurut ayah atau patrilineal. Contohnya jika ayah kita memiliki marga nasution, maka anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan akan bermarga nasution. Sistem marga ini sudah ada sejak dulu dan sampai sekarang (ditengah arus globalisasi dan informasi) masih tetap dipertahankan secara turun temurun.

³³ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam..." hal 23

Secara umum pakpak digolongkan sebagai bagian dari Suku Batak, seperti halnya Toba, Simalungun, Karo, dan Mandailing. Pernyataannya ini dapat di terima bila di lihat secara umum pula karena dari segi sistem kekerabatan dan struktur sosial memiliki kesamaan-kesamaan. Demikian juga dari segi komunitas, etnis-etnis tersebut berdampingan di wilayah Sumatra Utara. Di lain pihak pernyataan ini sebenarnya kurang tepat bila di kaji secara lebih rinci dari masing-masing unsur kebudayaan.³⁴ Batak Pakpak lazim disebut sebagai Pakpak adalah salah satu etnis Batak yang menyebar dan menetap di wilayah Dairi, Pakpak Bharat, Humbang Hasudutan, dan Tapanuli Tengah di Sumatera Utara, serta sebagian wilayah Aceh Singkil dan subulussalam di aceh. Etnis batak pakpak terdiri atas lima subetnis, dalam istilah setempat sering di sebut dengan istilah pakpak *silima suak*, yang terdiri dari:

1. Suak pegagan, bermukim di wilayah Sumbul, Pangagan Hilir dan sekitarnya di Dairi.
 2. Suak Keppas, bermukim di wilayah Sidikalang, Siempat Nempu, dan sekitarnya di Dairi.
 3. Suak simsim, bermukim di wilayah Pakpak Bharat.
 4. Suak kelasen, bermukim di wilayah parlilitan dan Tarabintang di Humbang Hasudutan dan wilayah Manduamas di Tapanuli Tengah.
- Etnis pakpak yang berasal dari daerah kelasen umumnya melabelkan diri mereka sebagai batak dairi.

³⁴ Ahmad Fahrulrozi, “Pesan-Pesan Dakwah Dalam Adat Pernikahan Suku Pakpak Di Kota Subulussalam Aceh Singkil”, Skripsi: (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2018), hal.21.

5. Suak boang, bermukim di Aceh yakni di wilayah Aceh Singkil dan Subulussalam. Etnis Pakpak menganggap etnis Singkil sebagai suak boang, sedangkan masyarakat Singkil menganggap mereka sebagai etnis tersendiri.

Masyarakat Batak Pakpak diikat oleh struktur sosial yang dalam istilah setempat disebut dengan *sulang silima*. *Sulang si lima* terdiri dari lima unsur, yakni:

1. *Sinina tertua* (*perisang-isang*; keturunan atau generasi tertua).
2. *Sinina penengah* (*pertulan* tengah; keturunan atau generasi yang di tengah)
3. *Sinina terbungsu* (*perekur-ekur*, keturunan terbungsu)
4. *Berru* (kerabat penerima gadis)
5. *Puang* (kerabat pemberi gadis)

Kelima unsur ini sangat berperan dalam proses pengambilan keputusan dalam proses pengambilan keputusan berbagai aspek kehidupan dalam sistem kekerabatan.³⁵

Berdasarkan penjelelasan di atas yang dimaksud larangan disini adalah larangan pernikahan satu marga yaitu terlindungnya hubungan persaudaraan yang baik yaitu hubungan dengan keluarga besar hubungan kekerabatan dan hubungan baik antara perkumpulan marga dan terhindar dari perpecahan kelompok marga yang dapat memahami adanya larangan pernikahan satu marga³⁶ dan dapat disimpulkan

³⁵ Diakses melalui Wikipedia, "Suku Pakpak Salah Satu Kelompok Etnik Batak" https://id.m.wikipedia.org/wiki/Suku_Pakpak, Diakses pada 16 Juni 2024, Pukul 22:25 WIB.

³⁶ Sri Dinata Ginting, ddk, "Nilai Dan Makna Larangan Marsiolian Sesama Marga Parna Suku Batak", Vol. 4, No. 1, Juni (2021), diakses 26 Juni 2024.

bahwa di suku pakpak terdapat larangan menikah satu marga, menikah satu marga ini seperti seorang laki-laki dan wanita yang memiliki marga sama melaksanakan pernikahan, secara adat suku pakpak pernikahan ini tidak diperbolehkan karena di anggap seperti menikahi saudara kandung sendiri, dalam adat suku pakpak seorang yang memiliki marga yang sama maka di anggap seperti saudara kandung sendiri, di anggap saudara sehingga di larang untuk menikahi seseorang yang memiliki marga yang sama.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Abdussamad, metode deskriptif adalah data penelitian kualitatif berupa kata-kata, gambar dan bukan dalam bentuk angka-angka. Data yang di peroleh melalui wawancara mendalam dan untuk memudahkan dalam membuat deskripsi, peneliti bisa menggunakan analisis berdasarkan struktur kalimat seperti subjek, objek, predikat, atau menggunakan pertanyaan-pertanyaan siapa, dimana, kapan, bagaimana dan mengapa.³⁷

Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.³⁸

³⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Syakir Media Press, 2021), hal 84-85.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 17.

B. Objek dan Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah peran penyuluh di KUA dalam menangani kasus larangan menikah satu marga di kalangan suku pakpak Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam.

Dalam buku Mochammad Nashrullah, Menurut Moleong mendeskripsikan subyek penelitian sebagai informan, maksudnya yaitu orang yang menyampaikan informasi atau keterangan tentang suatu keadaan, situasi dan kondisi tempat penelitian.³⁹ Penelitian ini yang me³⁰ knya adalah penyuluh, tokoh adat, lima masyarakat yang melakukan pernikahan satu marga di Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam.

C. Teknik Pemilihan Subjek Penelitian

Dalam pengambilan subjek penelitian, peneliti menggunakan *teknik purposive sampling*. Menurut sugiyono menyatakan bahwa *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.⁴⁰ Adapun yang menjadi kriteria sampel dalam penelitian ini adalah peran penyuluh KUA, tokoh adat dan masyarakat yang melakukan pernikahan satu marga, yang dimana di anggap sangat memahami hal tersebut.

³⁹ Mochamad Nashrullah, S.pd. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jawa timur: Umsida Press,2023), hal. 19.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hal 288.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses dalam sebuah penelitian dan merupakan bagian yang penting. Teknik pengambilan data harus benar dan sesuai dengan tujuan penelitian awal atau hipotesis awal yang sudah di tentukan. Pengumpulan data dapat dilakukan diberbagai *setting*, berbagai *sumber* dan berbagai *cara*. Bila di lihat dari *setting*-nya, data dapat di kumpulkan pada setting alamiah (natural setting). Selanjutnya bila di lihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara seabagai berikut:

i. Observasi

Dalam buku Sugiyono, menurut Sutrisno Hadi bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua antara yang terpenting adalah proses- proses pengamatan dan ingatan⁴¹. Observasi adalah melihat secara langsung bagaimana kejadian di lapangan yang sesuai dengan apa yang diteliti. Tujuan observasi ini untuk mendapatkan informasi mengenai peran penyuluh di KUA dalam larangan menikah satu marga di kecamatan simpang kiri, kota subulussalam.

ii. *Interview* (Wawancara)

Interview meruapakan serangkaian data berupa tanya jawab anatar peneliti dengan narasumber berupa informasi tentang masalah penelitian yang sedang diteliti. Dalam sesi wawancara peneliti bebas menanyakan

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hal 194-203.

apa saja pertanyaan kepada nara sumber yang berhubungan dengan penelitian. Berikut bentuk wawancara dalam penelitian kualitatif:

1. Wawancara tidak terstruktur, wawancara dengan pertanyaan yang tidak di tetapkan pada awal penelitian, oleh sebab itu wawancara ini tidak mempunyai standar yang formal.
2. Wawancara semi terstruktur, wawancara yang di mulai dari isi penelitian. Setiap pertanyaan tidaklah sama ada tiap narasumber sesuai dengan jawaban dari nara sumber tersebut.
3. Wawancara terstruktur atau berstandar. Wawancara yang sudah terstruktur dengan sejumlah pertanyaan yang sudah di siapkan sebelum melakukan sesi wawancara, setiap narasumber diberi pertanyaan yang sama.
4. Wawancara kelompok, merupakan instrumen yang dilakukan berdasarkan pada seputar fenomena yang diteliti pada suatu normalitas kelompok.⁴²

Dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara terstruktur karena, peneliti akan melakukan sesi tanya jawab kepada responden, peneliti terlebih dahulu menyusun beberapa pertanyaan terkait judul penelitian yang akan ditanyakan kepada responden nantinya. Peneliti akan melakukan wawancara kepada penyuluh di KUA, tokoh adat dan masyarakat yang melakukan pernikahan satu marga.

⁴² Syafirda Hanifa Sahir, *Metode Penelitian*, (Jogjakarta: Kbm Indonesia, 202), hal. 46.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam buku Sugiyono, menurut Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, aktivitas dalam analisis data yaitu sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* (bagan alur) dan sejenisnya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendesplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Conclusion Drawing/Verification

Menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁴³

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hal 319-329.

Untuk mengumpulkan seluruh data kualitatif yang berhubungan dengan Peran Pegawai kua Dalam Menangani Kasus Larangan Menikah Satu Marga Di Kalangan Suku Pakpak Kecamatan Simpang, Kiri Kota Subulussalam. Dengan ini peneliti melakukan beberapa langkah dan petunjuk dalam pengolahan data seperti yang pertama mereduksi data atau merangkum data guna untuk memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah melakukan pengumpulan data selanjutnya, kemudian penyajian data guna untuk memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, kemudian *conclusion drawing/verification* ataupun penarik kesimpulan/verifikasi ialah untuk menarik suatu kesimpulan yang sudah diteli.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kantor Urusan Agama

1. Profil Kantor Urusan Agama Simpang Kiri, Kota Subulussalam

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kiri merupakan institusi pemerintahan di bawah kementerian Agama Kota Subulussalam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebahagian tugas dan fungsi pemerintah di bidang pembangunan agama di Kecamatan, khususnya di bidang urusan agama islam. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kiri berdiri pada Tahun 1975 yang berdiri diatas lahan seluas 625 M² dan Status tanahnya adalah Wakaf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kiri memiliki 14 Desa/ Kampong, yaitu: Subulussalam, Subulussalam Utara, Subulussalam Selatan, Subulussalam Barat, Pegayo, Lae Oram, Pasar Panjang, Tangga Besi, Kuta Cepu, Sikalondang, Buluh Duri, Makmur Jaya, Mukti Makmur.

Perkembangan mutakhir dari KUA Kecamatan Simpang Kiri sering terbitnya KMA 477 Tahun 2004 tentang pencatatan nikah dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER 162M.PAN.6/2025 tentang jabatan fungsional penghulu dan angka kreditnya, maka KUA Kecamatan Simpang Kiri melaksanakan restrukturisasi sesuai acuan peraturan tersebut dengan sruktur organisasi yang di pimpin oleh seorang kepala, satu orang penghulu, satu orang penyuluh agama fungsinal, satu orang pegawai

administrasi dan di bantu oleh empat orang tenaga honorer/bakti dengan kualifikasi pendidikan dan persyaratan lain yang sesuai dengan standar tugasnya masing-masing guna untuk memaksimalkan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan. Disamping itu, guna menunjang kenyamanan dan kepuasan pelayanan. KUA Kecamatan Simpang Kiri, juga menyediakan berbagai ruangan, yaitu halaman, ruang tunggu yang nyaman dan dilengkapi dengan bahan bacaan dan minuman, ruang kepala KUA, balai nikah, ruang administrasi, aula pertemuan dan pembinaan, ruang arsip, gudang dan ruang resepsionis yang selalu mencerminkan informasi dan petunjuk secara cepat dan tepat serta kamar kecil dan Wc. Pada tahun 2012 pelayanan yang diberikan oleh KUA Kecamatan Simpang Kiri dapat dirasakan memuaskan oleh masyarakat. Paradigma dilayani menjadi melayani menjadi suatu hal yang harus dikedepankan oleh KUA Kecamatan Simpang Kiri, indikasi yang dapat dilihat antara lain penyelesaian pendaftaran pernikahan dan surat-surat yang berkaitan dengan pernikahan dapat diselesaikan dengan cepat dan baik sesuai dengan standar waktu yang telah di tentukan.

Pada tanggal 31 juli 2021 hari sabtu terjadinya kebakaran di kantor KUA dan menghanguskan semua isinya termasuk dokumen- dokumen penting dan pelayanan administrasi KUA Simpang Kiri dialihkan ke Masjid Agung Subulussalam, Kota Subulussalam. Pada tanggal 18 April 2022 Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam H. Juniazi, S.Ag. M.Pd, resmikan pembangunan gedung baru Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam di jalan Raja Tua depan perkantoran DPRK Kota Subulussalam dengan luas tanah 30 X 30 M. peresmian gedung yang dibangun

dari dana Surat Beharga syariah Negara (SBSN) ABBN Tahun Anggran 2021 itu, ditandai dengan “peusijuek” oleh kepala kantor Kementrian Agama Kota Subulussalam, didampingi pejabat struktural dan fungsional dan kepala madrasah di lingkungan kemenag subulussalam yang berlangsung di KUA simpang Kiri Kota Subulussalam. Gedung KUA di lengkapi sejumlah rungan dan fasilitas untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, termasuk kepala kelompok disabilitas, selian itu di lengkapi dengan mushalla, ruang penghulu, ruang penyuluh, ruang konsultasi, ruang media, balai nikah, ruang administrasi dan ruang kepala kantor.

2. Visi dan Misi Kator Urusan Agama (KUA) Simpang Kiri

VISI


“Menjadikan nilai-nilai Agama sebagai landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Kecamatan Simpang Kiri”

MISI

- a) Meningkatkan kualitas administrasi kegamaan yang menyangkut keagamaan dengan tugas dan fungsi KUA
- b) Meningkatkan keluarga sakinah R Y
- c) Meningkatkan pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat
- d) Meningkatkan ibadah sosial masyarakat (IBSOS Kemasjidan, Zakat dan Wakaf)⁴⁴

⁴⁴ Afri Yani, (2023) “Laporan Magang Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Kantor Urusan Agama Simpang Kiri Kota Subulussalam”, Hal 14-27.

3. Struktur Organisasi Penjabatan Penyuluh di Kantor Urusan Agama (KUA) Simpang Kiri, Kota Subulussalam



Sumber : Kantor Urusan Agama Simpang Kiri, Kota Subulussalam⁴⁵

⁴⁵ Kantor Urusan Agama Simpang Kiri, Kota Subulussalam, 2024.

B. Hasil Penelitian

4. Peran penyuluh di KUA dalam menangani kasus larangan menikah satu marga di kalangan suku pakpak Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam

Untuk mendapatkan data dan jawaban dari rumusan masalah penelitian, maka peneliti melakukan wawancara dengan penyuluh di KUA, wawancara dengan tokoh adat dan wawancara dengan masyarakat yang melakukan pernikahan satu marga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh di KUA bapak Abdulrazak Naufal beliau mengatakan bahwa

“ Penyuluh agama memberikan motivasi kepada masyarakat dengan cara membuat pengajian, wirid akbar dll, kalau di lihat dari bidang sosialnya penyuluh agama kepada masyarakat seperti ikut serta dalam pesta pernikahan, khitanan, kenduri aqiqah, selalu ikut sertakan pengajian serta ceramah oleh penyuluh agama, manfaatnya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman agama sehingga masyarakat memahami ajaran agama dengan lebih baik dan untuk meningkatkan keharmonisan dan kesatuan, kalau untuk pernikahan satu marga ini sejauh ini kami belum pernah menindak lanjuti karena kami masih menghargai adat istiadat yang ada di sini, walaupun ini salah tidak sesuai dengan ketentuan syariat islam, tapi ini sangat susah untuk mengubah adat larangan ini, karena ini sudah melekat pada masyarakat disini. Tapi kami akan usaha

untuk menindak lanjuti hal ini tapi butuh waktu yang sangat lama karena ini tidak mudah”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kamaruddin Maha beliau mengatakan bahwa

“pernikahan satu marga secara hukum dan aturan islam itu boleh walaupun di adat istiadat tidak dibenarkan itu harus kita kembalikan ke adat, kalau terjun langsung kepada masyarakat untuk menindak lanjuti hal ini tidak pernah, namun pada saat bimbingan pernikahan di KUA saya selalu memberikan bimbingan dan selalu saya sampaikan dalam hadits nabi kalau kita menikah itu sebaiknya jangan keluarga dekat di usahakan orang lain supaya saudara kita bertambah banyak seperti udahpun famili, sepupu nikah juga tapi sebenarnya boleh tapi kan engga bagus kalau bisa ambil orang lain, tapi kalau secara khusus untuk terjun langsung kepada masyarakat untuk meluruskan adat ini dengan ajaran islam belum kami lakukan⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak yahya selaku penyuluh agama di KUA Simpang Kiri, Kota Subulussalam beliau mengatakan bahwa

“Pernikahan satu marga kalau segi hukum negarakan tidak ada masalah, tidak ada larangan namun satu marga dilarang menikah ini hanya larangan yang ada di adat istiadat, Kalau membuat seminar secara langsung kepada masyarakat terkait menikah satu marga ya Selama ini saya pribadi belum pernah mengalami itu, dan terjun secara langsung membuat sebuah seminar larangan menikah satu marga dalam bentuk pernikahan belum ada dan bentuk pencerahannya juga tidak ada, karena ini sangat sulit untuk meyakinkan masyarakat yang memegang teguh adat istiadat⁴⁸

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Abdurrazak Naufal, Pada Tanggal 14 Agustus 2024.

⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kamaruddin Maha, Pada Tanggal 14 Agustus 2024.

⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Yahya, Pada Tanggal 14 Agustus 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asmadin selaku penyuluh di KUA, beliau mengatakan bahwa

“Pernikahan satu marga ini adalah pernikahan yang memiliki marga yang sama tapi pernikahan ini secara agama tidak ada larangan karena dia tidak seapak tidak seibu tidak ada hubungan darah cuman di ikat oleh nesab karena dalam adat marga ini jatuhnya pada nasab jadi secara adatnya dan budaya itu tidak boleh tapi secara agama itu boleh. Selama ini tidak ada seminar ataupun pencerahan yang kami lakukan langsung kepada tokoh adat dan masyarakat karena untuk masyarakat ini memang sangat dipantangkan menikah satu marga.”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh di KUA peneliti dapat simpulkan bahwa penyuluh KUA belum melaksanakan penyuluhan kepada tokoh adat dan masyarakat karena penyuluh di KUA memiliki kesulitan untuk menindak lanjuti hal ini di karenkana tokoh adat dan masyarakat masih mepercayai adat istiadat yang di warisi nenek moyang pada jaman dahulu segingga larangan menikah satu marga ini sulit untuk di luruskan secara ajaran agama Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat yaitu Bapak H. Habibuddin beliau mengatakan bahwa

“Setahu kami penyuluhan itu selalu ada apalagi masalah pernikahan, tapi kalau untuk penyuluhan secara khusus tentang larangan menikah satu marga itu belum pernah di diskusikan, pernikahan satu marga kalau menurut agama menikah satu marga itu memang tidak ada larangan cuman kalau kita tarik ke segi adatnya itu memang sangat dilarang karena kenapa demikian menurut nenek moyang kita dulu kalau dia itu satu marga yaitu satu keturunan oleh sebab itu dengan dasar itulah menikah satu marga ini dilarang oleh adat namun tidak dilarang oleh agama, adat larangan ini masih di jaga oleh masyarakat. Sejauh ini belum ada sanksi karena di kota

⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Asmadin Pada Tanggal 14 Agustus 2024.

subulussalam ini belum ada kejadian yang saya ketahui menikah satu marga barangkali adapun mungkin ada secara tersembunyi tidak diketahui oleh orang banyak, yang memberikan sanksi itu tokoh adat di kampung masing-masing ataupun petua-petua kampung masing-masing tentunya. Kalau adat ini disesuaikan dengan ajaran islam salah, kenapa saya bilang seperti itu karena ini menurut adat kalau pernikahan satu marga itu adalah sumbang, yang berwenang menyesuaikan adat ini seandainya ada yang berwenang adalah majlis adat aceh, karena yang sebagai pemegang dan pemangku adat itu adalah majelis adat aceh, imam mukim, gecik dll, yang jelas pemangku adat itu berwenang untuk menyelesaikan masalah adat ini.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat peneliti dapat disimpulkan bahwa tokoh adat tidak pernah mendapatkan penyuluhan, pencerahan dan lain sebagainya mengenai pernikahan satu marga dari penyuluh agama di KUA, pernikahan satu marga ini hanya berlaku di hukum adat istiadat, tapi sebagai tokoh adat mempercayai adat larangan menikah satu marga dan tidak harus disesuaikan dengan agama karena tokoh adat menganggap ini pernikahan yang sumbang.

Hasil wawancara dengan bapak JM masyarakat Desa Pegayo Simpang Kiri, Kota Subulussalam, beliau mengatakan bahwa

“Menurut saya menikah satu marga itu ialah menikah dengan marga yang sama, kalau menurut saya itu hal yang tidak menjadi masalah ya karena enggak ada halangannya, kalau dapat bimbingan penyuluhan di KUA itu enggak ada, kalau mengikuti seminar tidak ada ya karena memang tidak ada di buat seminar seperti itu, kalau masalah sanksi saya pribadi ga dapat sanksi tapi setahu saya ada sanksinya kalau kita nikah satu marga ini kayak di husir dari kampung, bayar dengan satu ekor lembu tapi selama saya menikah satu marga ini enggak pernah saya kena sanksi itu, karena mungkin karena pengaruh jaman ya aturan itu hanya orang tua- tua jaman dulu yang ga menerima hal itu tapi kalau orang tua jaman sekarang sepertinya terima

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak H. Habibuddin, Pada Tanggal 13 Agustus 2024.

saja karenakan memang tidak ada larangannya di agama kita, karena saya tidak mendapatkan hukuman saya kurang tau ya tapi menurut saya yang memberikan sanksi itu biasanya tokoh-tokoh adat yang ada di kampung.⁵¹

Hasil wawancara dengan bapak Iwk masyarakat Desa Pegayo Simpang Kiri, Kota Subulussalam, beliau mengatakan bahwa

“Mengatakan bahwa pernikahan satu marga ini diperbolehkan karena tidak ada larangan pernikahan ini kecuali larangan di adat kita ya memang di larang bahkan di pantangkan kali karena di anggap masih satu keturunan, kalau mendapatkan sanksi enggak ada karena kalau jaman sekarang orang ga terlalu perdulikan lagi masalah itu apa mungkin orang tua-tua jaman dulu sudah tidak ada lagi jadi hukum adat itu ga terlalu di taati lagi, kalau jaman dulu kalau dilanggar orang tua-tua dulu mau sampai husir kita dari kampung, di cakapi, bahkan orang tua tidak mengakui kita sebagai anaknya tapi kalau jaman sekrang enggak ada lagi, kalau masalah seminar sama pencerahan itu belum pernah kami dapatkan ya kalau misalnya adapun di buat kami tidak tau karena emang ga pernah kami ikuti kek gitu gituan, tapi kami berharap penyuluh dapat meluruskan adat larangan menikah satu marga ini dengan ajaran islam.⁵²

Hasil wawancara dengan bapak JM masyarakat Desa Pegayo Simpang Kiri, Kota Subulussalam, beliau mengatakan bahwa

“Nikah satu marga di larang karena adanya hukum adat-istiadat tapi kalau kita lihat secara hukum agama sama undang-undang larangan itu tidak ada bahkan diperbolehkan menikah, makanya saya menikah sama dengan marga saya walaupun pada awalnya orang tua kami tidak setuju tapi kami tetap menikah karna emang selagi agama kita tidak melarang, kalau masalah sanksi saya mendapatkan sanksi keluar dari kampung saya dulu lalu pindah ke kota karena orang di daerah kota ini tidak tau masalah saya dan adapun masalah itu warga kota tidak terlalau sibuk dengan hal itu tapi alhamdulillahnya sekarang orang daerah sana dan keluarga pun menerima kami kembali seperti biasa karena itu hanya bersifat sementara saja. Kalau mendapat penyuluhan dari penyuluh agama sepertinya tidak ada dilakukan, karena mungkin ini sangat susah dilakukan karena ini hukum adat susah

⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Jaka Muthe, Pada Tanggal 22 Agustus 2024.

⁵² Hasil Wawancara Dengan Ibu Lida Wati Bako, Pada Tanggal 23 Agustus 2024.

untuk di luruskan secara agama karena orang sini mepercayai hal- hal yang ada di adat istiadat dan kami berharap ada penyuluhan terhadap kasus ini karena adat ini sesuai dengan agama.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dapat di simpulkan bahwa selama ini penyuluh di KUA tidak pernah melakukan penyuluhan terhadap kasus larangan menikah satu marga ini sehingga adat larangan pernikahan satu marga ini masih berlaku dan masih di percayai di lingkungan masyarakat.

5. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Penyuluh di KUA Dalam Menanggulangi Permasalahan Larangan Menikah Satu Marga di Kalangan Suku Pakpak Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam

Untuk mendapatkan data dan jawaban dari rumusan masalah penelitian, maka peneliti melakukan wawancara dengan penyuluh di KUA, Bapak Abdurrazak Naufal mengatakan bahwa:

“Adapun hambatan untuk melakukan penyuluhan ini dapat di lihat dari segi keteguhan pada tradisi yang di pegang oleh Masyarakat karena mereka sangat mempercayai adat ini sehingga kami tidak mampu untuk memecahkan permasalahan ini karena kami akan di anggap tidak menghargai nilai adat istiadat yang sudah di tentukan dan untuk sekarang kami juga tidak dapat bekerja sama dengan tokoh adat karena memang tokoh adat disini masih menjunjung tinggi larangan menikah satu marga ini”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak kamaruddin Maha selaku penyuluh agama di KUA, bahwa beliau mengatakan bahwa

“kalau untuk meluruskan adat ini tentu akan ada hambatannya karena ini sanagt rumit untuk mengoptimalkan antara adat istiadat dengan agama karena masyaarakat sini sangat kental memegang adatnya, walaupun bisa di lakukan mungkin kami bekerja sama dengan tokoh-tokoh adat di setiap desa

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Masni Lingga, Pada Tanggal 19 Agustus 2024.

itupun belum bisa saya pastikan ini akan berjalan dengan baik atau tidaknya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Asmadin selaku penyuluh di KUA, beliau mengatakan bahwa

“kalau masalah hambatan untuk melakukan penyuluhan terhadap kasus ini memang sangat terhambat karena memang adat larangan menikah satu marga ini sudah menjadi tradisi yang tidak boleh di langgar oleh seseorang, sehingga saat kami ingin memberitahu kepada masyarakatpun hal ini tidak akan di dengarkan karena mereka memilliki hak dan kepercayaan masing-masing walapun ini salah tidak sesuai dengan agama tapi mereka tetap memang teguh adat mereka sehingga ini sanagt susah untuk kami melakukan penyuluhan terhadap pernikahan satu marga”

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh agama di KUA dapat peneliti simpulkan bahwa para penyuluh di KUA memiliki hambatan untuk melaksanakan penyuluhan terhadap kasus larangan menikah satu marga di kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam yang dimana tokoh adat dan masyarakat masih menjunjung tinggi adat istiadat yang sudah di atur oleh adat dan di anggap tidak mengahargai nilai-nilai adat yang sudah menjadi turun-temurun.

D. Pembahasan

Pada pembahahasan ini terdapat aspek-aspek yang harus di jelaskan kembali mengenai hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan, adapun beberapa aspek tersebut ialah: (1) Peran penyuluh di KUA Dalam Menangani Kasus Larangan Menikah satu Marga di Kalangan Suku Pakpak. (2) Apa saja hambatan yang dihadapi oleh penyuluh di KUA dalam menanggulangi permasalahan larangan menikah satu marga di kalangan suku Pakpak.

1. Peran Penyuluh di KUA dalam Menangani Kasus Larangan Menikah Satu Marga di Kalangan Suku Pakpak Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penyuluh di KUA Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam belum berperan terhadap kasus larangan pernikahan satu marga karena penyuluh masih menghargai adat istiadat yang ada, karena dianggap tidak menghargai nilai-nilai adat yang sudah ditetapkan secara turun-temurun. Berikut adalah pembahasan lebih lanjut berdasarkan aspek-aspek yaitu sebagai berikut:

1. Tradisi yang masih hidup di masyarakat dapat berfungsi sebagai sarana untuk membangun solidaritas dan kohesiososial sehingga penyuluh perlu memahami pentingnya tradisi dalam membangun kerukunan masyarakat.
2. Penyuluh perlu memahami cara kerja tradisi dan adat istiadat di wilayah kerja sebagai model pembinaan keagamaan dan kerukunan umat beragama.
3. Seorang penyuluh perlu menjalin komunikasi dengan tokoh budaya, tokoh seagama maupun tokoh lintas agama dan tokoh setempat dalam rangka membina kerukunan.
4. Penyuluh perlu bersikap akomodatif terhadap budaya agar bisa mendapatkan peluang untuk membangun kerukunan umat beragama.

5. Penyuluh perlu memandang positif terhadap tradisi yang berkembang di masyarakat sehingga membuka peluang terhadap rekacipta yang membangun kerukunan.
6. Penyuluh perlu bersikap netral jika terjadi permasalahan yang kontradiktif antara agama dan tradisi, tidak terburuburu memberikan fatwa hukum (*justifikasi*) tertentu terhadap praktek tradisi tersebut, namun mengkaji secara hati-hati
7. Penyuluh perlu menguasai nilai-nilai kearifan dalam berbagai ungkapan dan tradisi yang disampaikan dalam bahasa lokal
8. Penyuluh agar mengoptimalkan langkah-langkah manajemen penyuluhan dalam rangka membangun harmoni di masyarakat
9. Penyuluh perlu melakukan pendekatan yang inovatif dan kreatif dalam melakukan pembinaan kerukunan melalui media kearifan lokal.⁵⁴

2. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Penyuluh di KUA Dalam Menanggulangi Permasalahan Larangan Menikah Satu Marga di Kalangan Suku Pakpak Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam


Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penyuluh di KUA memiliki kesulitan untuk menanggulangi permasalahan larangan menikah satu marga dimana kesulitan yang mereka alami adalah keteguhan tradisi yang dipegang oleh tokoh adat dan masyarakat sehingga sulit untuk menerangkan

⁵⁴ Arnis Rachmadhani, "Penyuluhan Agama Bagi Komunitas Masyarakat Adat Kejawan Di Kabupaten Banyumas" Vol 8, No 1, April 2015, hal 40.

kepada masyarakat sehingga sulit untuk melurus adat ini dengan ajaran islam. Berikut adalah pembahsan lebih lanjut berdasarkan aspek- aspek yaitu yang pertama aspek keberhasilan dalam menagulangi adat-istiadat sebagai berikut:

faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyuluhan adalah:

1. keadaan pribadi sasaran,
2. keadaan lingkungan fisik,
3. keadaan sosial dan budaya masyarakat,
4. keadaan dan macam aktivitas kelembagaan yang tersedia sekaligus dapat menunjang kegiatan penyuluhan



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil deskripsi peneliti tentang Peran Penyuluh di Dalam Menangani Kasus Larangan Menikah Satu Marga di Kalangan Suku Pakpak Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dapat disimpulkan bahwasanya:

1. Pernikahan adalah suatu *sunnatullah* bagi setiap laki-laki dan perempuan untuk menjalankan hubungan berumah tangga sehingga membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Ada pula yang menjadi larangan pernikahan yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan kandung atau tiri, bibi, keponakan, mertua, menantu, ibu tiri, ibu susuan, anak dari ibu susuan, dua wanita bersaudara haram di nikahi dalam waktu bersamaan, wanita yang terikat perkawinan, wanita yang sedang masa iddah, wanita yang di talak tiga oleh suaminya.
2. Dalam masyarakat suku pakpak melarang keras dengan adanya pernikahan satu marga, karena masyarakat suku pakpak menganggap bahwa yang satu marga itu merupakan satu keturunan, satu darah, dan di anggap seperti saudara kandung sendiri sehingga dilarang untuk menikah, namun ada penyebab dilarangnya pernikahan ini yaitu agar tidak merusak tataan adat yang telah berlaku, agar tidak terjadi konflik antara hubungan persaudaraan ataupun agar tidak terputusnya silaturahmi antara keluarga, agar tidak merusak pertuturan anggota keluarga.

3. Larangan pernikahan satu marga ini tidak sesuai dengan ajaran Islam, dalam ajaran Islam sendiri tidak terdapat larangan ini baik dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah Saw, bahkan dalam undang-undang tidak tercatat larangan menikah satu marga, namun larangan pernikahan satu marga ini hanya sebatat hukum pada adat-istiadat masyarakat suku pakpak sehingga pernikahan ini di anggap sah atau di perolehkan oleh agama dan undang-undang.
4. Sebagai penyuluh di KUA belum pernah berperan dalam mengatasi kasus larangan menikah satu marga di kalangan suku pakpak karena masih menghargai adat-istiadat yang sudah ada pada jaman dahulu, sehingga penyuluh tidak menindak lanjuti hal tersebut karena masyarakat tidak akan peduli dengan hal tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah di paparkan, maka saran yang dapat disimpulkan oleh penenliti adalah sebagai berikut:

1. Kepada penyuluh di KUA beserta jajaranya dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang luas kepada masyarakat mengenai pernikahan satu marga, baik itu secara hukum adat maupun menurut ajaran Islam, di mana hukum adat harus sesuai dengan ajaran Islam dan Undang-Undang. Untuk para tokoh adat dan penyuluh di KUA harus saling berkerjasama dalam memahami masyarakat terkait pernikahan satu marga, sehingga dalam hal ini masyarakat mampu memahami hukum-hukum pernikahan dalam satu marga, baik itu pemahaman melalui hukum adat maupun

dalam ajaran Islam. Sehingga masyarakat mengerti bahwa larangan pernikahan satu marga ini menyimpang dengan ajaran agama Islam dan undang-undang yang di terapkan di Indonesia.

2. Kepada tokoh adat hendaknya dapat membimbing masyarakat agar dapat menyesuaikan hukum adat-istiadat dengan agama Islam agar tidak terjadinya penyimpangan antara adat dengan ajaran Islam
3. Bagi penelitia selanjunya hendaklah mengkaji leboh mendalam tentang peran penyuluh, tokoh adat dalam mensinegrikan antara ajaran agama dengan adat-istiadat, sehingga adat- istiadat dapat menyesuaikan dengan ajaran Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali bin Sa'id bin Ali Al-Hajjaj Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Aqwam 2012), hal. 286.
- Agus Hermanto, "*Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawin Di Indonesia*" Vol. 2, No.1, Mei – Oktober (2017).
- Al-Qur'an dan Terjemahanya Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta,2019), hal.109-110.
- Anisyah, *Makna Pernikahan Dalam Perspektif Tasawuf*, *Jurnal Filsafat dan Pernikahan Islam*, VOL.20, No.1, Januari (2020).
- Amirulloh, *Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama Pada Ditjen Bimas Islam Kementrian Agama Republic Indonesia Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama*, (Tangerang: Young Progressive Muslim, 2016),
- Alfa Singgani L. Irade ddk, *Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam*, Vol 3, tahun 2024.
- Ali Sibra Malisi, "*Pernikahan Dalam Islam*" *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, VOL. 1, No.1, Oktober (2022).
- Ahmad Fahrulrozi, "*Pesan-Pesan Dakwah Dalam Adat Pernikahan Suku Pakpak Di Kota Subulussalam Aceh Singkil*", Skripsi: (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2018).
- Arnis Rachmadhani, "*Penyuluhan Agama Bagi Komunitas Masyarakat Adat Kejawen Di Kabupaten Banyumas*" Vol 8, No 1, April 2015.

Afri Yani, (2023) “Laporan Magang Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Kantor Urusan Agama Simpang Kiri Kota Subulussalam”.

Diakses melalui Wikipedia, “suku pakpak Salah Satu Kelompok Etnik Batak” https://id.m.wikipedia.org/wiki/Suku_Pakpak, Diakses pada 16 Juni 2024, Pukul 22:25 WIB.

Diakses melalui nurorline, “Siapa Saja Mahram, Orang Yang Haram Dinikahi Itu” 4 November 2018, <https://www.nu.or.id/amp/syariah/siapa-saja-mahram-orang-yang-haram-dinikahi-itu-iV5Ei>.

Drs. Asbar Tantu MH, “*Arti Pentingnya Pernikahan*” Vol.XIV, No 2 (2013), Di Akses pada 18 Januari 2025.

Hafni Yarni, Skripsi: “*Mitos Larangan Pernikahan Antara Sesama Marga (Studi Kasus Kampung Lipat kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil)*”, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry 2019)

Irma, sari ddk, “*Larangan Pernikahan Satu Marga pada Suku Pak Pak di Tinjau Perspektif Pendidikan Islam*” Vol 2, No 1,1 juni 2024, di akses pada 18 janusiari 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima, (Jakarta: Penerbit Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016).

Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka, 2015).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-empat. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2013.

Kantor Urusan Agama Simpang Kiri, Kota Subulussalam, 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kelima, Jakarta: kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi RI, 2016.

Kaemuji ddk, *Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang Perkawinan dalam Upaya Membina Keluarga Sakinah*, Vol 1, No 2, Oktober 2020.

Muslim Pohan, *Fenomena dan Faktor Perkawinan Semarga (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Batak Mandailing di Yogyakarta*, Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undang, VOL 8, No.1 Juni (2021)

Mukhlisuddun, *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mereduksi Konflik Dan Mengintegrasikan Masyarakat*, Jurnal Bimas Islam, Vol, 9. No.1 2016,

Muhammad Yunus Shamad, “*Hukum Pernikahan Dalam Islam*”, Jurnal Istiqra’, VOL..5, No 1, September (2017).

Mochamad Nashrullah, S.pd. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jawa timur: Umsida Press,2023).

Najwa Ainun Nabilah & Khaerunnisa Tri Darmaningrum “*Peran Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Masyarakat Marginal*” Vol. 05, No. 02 Juli - Desember (2023).

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 870.

Robiyatul Adawiyah, Skripsi: *Larangan Pernikahan Satu Marga Perspektif Hukum Islam di Desa Panyabunga Kecamatan Panyambungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara*, 2023.

Rulia Feriera, Skripsi: *Pergeseran Norma Pada Larangan Perkawinan Satu Marga Adat Batak Mandailing (Studi Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Batak Mandailing Di Kecamatan Padang Lawas)*.

Rahmat Hidayat, *Peran Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah*, Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, Vol. 1, No. 1, 2019.

Sarianti, Skripsi: *Larangan Menikah Satu Marga Dalam Suku PakPak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kampung Badar Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam)*, 2017.

Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi Edisi Baru*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1993).

Siti Norhamidah, ddk, *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pencatatan Nikah Di Kota Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Tahun 2021*".

Sri Dinata Ginting, ddk, *"Nilai Dan Makna Larangan Marsiolian Sesama Marga Parna Suku Batak"*, Vol. 4, No. 1, Juni (2021), diakses 26 Juni 2024.

Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019).

Syafirda Hanifa Sahir, *Metode Penelitian*, (Jogjakarta: Kbm Indonesia, 202).

Yusnar Yusuf, *Panduan Tugas Operasional Penyuluh Agama Islam Utama*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004).

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Syakir Media Press, 2021).

Lampiran 1; Surat Keputusan Pembimbing

Nomor: B.1215/U.n.08/FDK/Kp.00.4/07/2024
Tentang
PEMBIMBING SKRIPSI AKHIR MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi akhir mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2024, Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.


Pertama : Menunjuk Sdr 1) **Jarnawi, M. Pd** (Sebagai Pembimbing Utama)
2) **Azhari, MA** (Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk Membimbing Skripsi:
Nama : Fitri Rahayu
NIM/Prodi : 200402090/Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Judul : Peran Pegawai KUA dalam Menangani Kasus Larangan Menikah Satu Marga di Kalangan Suku Pakpak Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 16 Juli 2024
09 Muharram 1445 H
an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan


Kusmawati Hatta

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry,
2. Kabag Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry,
3. Pembimbing Skripsi,
4. Mahasiswa yang bersangkutan,
Keterangan: SK berlaku sampai dengan tanggal: 31 Desember 2024

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian dari Fakultas Dakwah Dan Komunikasi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.1354/Un.08/FDK-I/PP.00.9/03/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala KUA kecamatan Simpang kiri, kota Subulussalam
2. kepala tokoh adat
3. kepala kampung desa pegayo
4. kepala kampung Subulussalam.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FITRI RAHAYU / 200402090**
Semester/Jurusan : VIII / Bimbingan dan Konseling Islam
Alamat sekarang : Desa kajhu, kecamatan Baitussalam, kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Pegawai Kantor Urusan Agama Dalam Menangani Kasus Larangan Menikah Satu Marga di Kalangan Suku Pakpak Kecamatan Simpang kiri, Kota Subulussalam**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 Agustus 2024

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelengkapan.
A R - R A N



Berlaku sampai : 31 Agustus
2024

Dr. Mahmuddin, M.Si.

Lampiran 3 : Surat Selesai Penelitian Dai KUA



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA SUBULUSSALAM
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SIMPANG KIRI
Jl. Raja Tua No. Desa Lae Oram, Kec. Simpang Kiri, Kota. subulussalam
Telp.+6281265363540 Email: spkua405@gmail.com

Nomor : B-317./Kua.01.23.01/KP.00.2/08/2024
Lampiran : -
Perihal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri dengan ini menerangkan bahwa Saudara **Fitri Rahayu** telah melakukan penelitian ilmiah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri dengan judul "**Peran Pegawai Kantor Urusan Agama Dalam Menangani kasus Larangan Menikah Satu marga di Kalangan Suku Pakpak Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam**".

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Subulussalam, 14 Agustus 2024

Kepala KUA Simpang Kiri

Rusyda, S.Ag.



Lampiran 4 : Surat Selesai Penelitian Dari Desa Pegayo



**PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
KECAMATAN SIMPANG KIRI
KAMPONG PEGAYO**

SURAT IJIN PENELITIAN

Nomor : 400/460/11.75.01.02/2024

Kepada yth.

Bpk. Dr. Mahmudidin, M. Si
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Universitas Uin Ar – Raniry
Di Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ansyahrial, ST
Jabatan : Kepala Desa Pegayo

Menerangkan bahwa

Nama : Fitri Rahayu
NIM : 200402090
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
Semester : VIII (Delapan)


Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada wilayah Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sebagai syarat penulisan skripsi dengan judul “ *Peran Pegawai Kantor Urusan Agama Dalam Menangani Kasus Larangan Menikah Satu Marga di Kalangan Suku Pakpak Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam*”.

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerja samanya kami mengucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di : Pegayo
Pada Tanggal : 23 Agustus 2024
Kepala Kampung Pegayo



Lampiran 5 : Surat Selesai Penelitian Dari Desa Subulussalam

 **PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
KECAMATAN SIMPANG KIRI
KAMPONG SUBULUSSALAM**

Subulussalam, 21 Agustus 2024

Nomor : 400/685 / 75.300.1.05/ 2024
Lampiran : -
Perihal : **Membèri Izin Melaksanakan Penelitian/ Observasi**


Kepada Yth,
Pimpinan Fakultas Dakwah
dan Komunikasi UIN
Ar-Raniry
Di -

Tempat

1. Sehubungan Dengan Surat Permohonan dari Universitas Ar-Raniry Banda Aceh, Tanggal 21 Agustus 2024 Nomor :B.1354/Un.08/FDK-I/PP.00.9/03/2024. Perihal Memperoleh Izin Riset Penelitian/Observasi.
2. Maka Dengan Ini Kami Memberikan Izin Kepada Fitri Rahayu (200402090) Untuk Melakukan Penelitian Dengan Judul Skripsi "*Peran Pegawai Kantor Urusan Agama Dalam Menangani Kasus Larangan Menikah Satu Marga Di Kalangan Suku Pakpak Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam*"
3. Dengan ini kami menyatakan kepada nama Mahasiswa tersebut diatas akan melaksanakan penelitian di Kampung Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Demikian surat ini kami perbuat dengan sebenarnya dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Subulussalam
Pada Tanggal : 21 Agustus 2024
Pj. Kepala Kampung Subulussalam


(DARNA)
NIP. 19760602.201212.002

Lampiran 6 : surat selsai PenelitiN Dari tokoh adat



MAJELIS ADAT ACEH KOTA SUBULUSSALAM

Jl. Raja Asal Telp/Fax No. (0627) 31039, email: maa@subulussalamkota.go.id
Web: maa.subulussalamkota.go.id, Kode Pos: 24782 Subulussalam

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : H. **HABIBUDDIN**
Jabatan : Ketua Majelis Adat Aceh Kota Subulussalam
Alamat : Desa Pegayo, Kota Subulussalam

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi yang beridentitas:

Nama : **FITRI RAHAYU**
NIM : 200402090
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Majelis Adat Aceh Kota Subulussalam selama 2 (dua) Minggu terhitung mulai 13 Agustus s/d 27 Agustus 2024 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "*Peran Pegawai Kantor Urusan Agama dalam Menangani Kasus Larangan Menikah Satu Marga di Kalangan Suku Pakpak Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Subulussalam, 27 Agustus 2024
Ketua Majelis Adat Aceh
Kota Subulussalam


H. HABIBUDDIN


Nama : Fitri Rahayu

Nim : 200402090

Prodi : Bimbingan Dan Konseling Islam

- a. Pertanyaan untuk penyuluh agama kecamatan simpang kiri, kota subulussalam
3. Menurut bapak/ibuk apakah yang menjadi tugas penyuluh agama dalam masyarakat?
 4. Menurut bapak/ibu apakah manfaat proses dilaksanakannya penyuluh agama kepada masyarakat?
 5. Bagaimana pandangan bapak/ ibu terhadap larangan pernikahan satu marga?
 6. Apakah penyuluh agama di KUA pernah memberikan bimbingan atau seminar kepada masyarakat teradap konsep larangan menikah satu marga?
 7. Berapa banyak kasus larangan menikah satu marga yang telah bapak/ibu tangani selama menjadi penyuluh di KUA?
 8. Apa saja strategi yang bapak/ibu gunakan untuk mengatasi kasus larangan menikah satu marga?
- b. Pertanyaan untuk tokoh adat kecamatan simpang kiri, kota subulussalam
1. Apakah selama ini penyuluh di KUA pernah melakukan penyuluhan ke tokoh adat dalam menangani kasus larangan menikah satu marga?
 2. Bagaimana pandangan tokoh adat terhadap pernikahan satu marga?
 3. Apakah adat larangan pernikahan satu marga ini masih berlaku hingga saat ini?

4. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada Masyarakat yang melakukan pernikahan satu marga?
- c. Pertanyaan untuk Masyarakat kecamatan simapng kiri, kota subulussalam
1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap larangan pernikahan satu marga?
 2. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada Bapak/Ibu saat melakukan pernikahan satu marga?
 3. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti kegiatan yang dilakukan penyuluh agama?
 4. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu dalam menilai kinerja penyuluh agama di KUA dalam menyikapi larangan menikah satu marga?
 5. Apakah Bapak/Ibu mendukung peran penyuluh di KUA dalam menangani kasus larangan pernikahan satu marga?
 6. Apa yang Bapak/Ibu harapkan dari penyuluh di KUA dalam menangani kasus larangan pernikahan satu marga?



			Mengembangkan program-program penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap adat istiadat dan hukum yang berlaku
2.	Lingkungan adat-istiadat masyarakat	Apakah adat yang masih berlaku	Adat dalam lingkungan masyarakat di kota subulussalam masih berlaku hingga saat ini,akan tetapi generasi baru kurang paham mengenai adat-istiadat yang ada sehingga perlunya orang tua untuk mengajari pemahaman tentang adat agar tidak hilangnya adat- adat yang sudah menadi kebiasaan di lingkungan tersebut.

		<p>Macam-macam adat</p> <p>Proses penyelesaian melanggar adat</p>	<p>Tradisi Mangan mekhadat (kendurinadat), tradisi tulak balla, tradisi tarian adat yaitu tari dampeng, adat dalam pernikahan dan sunnat rasul terdapat adat dan tradisi mengukir kelapa muda, pepinangan yaitu tempat daun sirih dan buah pinang, merangkai pepinangan yaitu tandan pinang muda yang di susun dalam cawan.</p> <p>Dalam proses penyelesaian melanggar adat, tentunya ada ketua adat kampung turun untuk menyelesaikan secara adat yang biasanya bedamai dengan kedua belah pihak.</p>
--	--	---	--

	<p>Sanksi melanggar adat</p> <p>Pergeseran norma yang terjadi pada adat istiadat</p>	<p>Sanksi yang diberikan itu sesuai dengan apa yang mereka langgar sehingga ada sanksi yang ringan yakni biasanya bermusyawarah dengan masyarakat setempat dan ada sanksi yang berat yakni sanksi tersebut dikeluarkan dari kampung.</p> <p>Dalam adat istiadat di kota subulussalam adat istiadat masih berlaku dan sesuai norma namun ada adat larangan menikah satu marga ini sudah bergeser karena menggap tradisi ini tidak sesuai dengan ajaran syariat islam.</p>
--	--	--

		Hal yang tidak boleh dilanggar dalam adat -istiadat	Adapun hal yang boleh di langgar dalam adat istiadat yaitu menikah dengan satu marga, dalam acara lamaran mempelai pria tidakdiperbolehkan untuk datang di kediaman wanita.
--	--	---	---



Lampiran 9 :

DOKUMENTASI



Gambar 1: Kepala KUA Kec. Simpang Kiri



Gamabar 2 : wawancara Dengan penyuluh di KUA Kec. Simpang Kiri



Gamabr 3 : wawancara Dengan Penyuluh KUA Kec. Simpang Kiri



Gamabar : wawancara dengan penyuluh di KUA di Kec. Simpang Kiri



Gambar 7: wawancara dengan ketua adat



Gambar 8 : bapak An dan istri Masyarakat Desa Pegayo



Gambar 8 : Ibu LWK masyarakat Desa Subulusslaam



Gambar : ibu ML Masyarakat Desa Subulusslaam